

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewarganegaraan adalah jati diri yang melekat erat pada setiap individu dalam bernegara. Menjadikan ia sebagai individu yang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku di negaranya, di tempat individu tersebut bisa mendapatkan perlindungan dan keamanan.

Di Indonesia, Siapapun yang di lahirkan oleh keturunan Indonesia di tanah Indonesia, maka ia berkewarganegaraan Indonesia. Namun, siapa pun yang lahir bukan dari keturunan Indonesia bisa berkewarganegaraan Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini bukti bahwa Indonesia menjamin seseorang untuk bisa memiliki kewarganegaraan dan menghindarkan dari apatride (tidak berkewarganegaraan).

Dinamika globalisasi di abad ke-21 tidak hanya melahirkan integrasi ekonomi dan teknologi, tetapi juga mempercepat mobilitas manusia lintas batas negara yang bersifat masif. Salah satu implikasi sosiologis – yuridis yang paling nyata dari fenomena ini adalah meningkatnya jumlah perkawinan campuran dan lahirnya generasi baru yang memiliki keterikatan batin dan juga hukum yang memiliki dua kedaulatan yang berbeda.

Dalam konteks hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat, fenomena ini memunculkan tantangan hukum yang fundamental akibat perbedaan paradigma kewarganegaraan yang dianut oleh kedua negara.

Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi pertalian darah, secara konsisten menerapkan asas Ius Sanguinis. Seperti yang tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2006, kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh garis keturunan orang tuanya, namun dengan sifat yang terbatas. Di sisi lain, Amerika Serikat berdiri kokoh dengan asas Ius Soli (Birthright Citizenship), yang berakar pada Amendemen ke-14 konstitusi AS. Doktrin ini memberikan status kewarganegaraan orang tua mereka.

Pertemuan antara dua asas yang saling bertolak belakang ini menciptakan status Dual Nationality (kewarganegaraan ganda) secara otomatis bagi anak-anak hasil perkawinan campuran RI – AS maupun anak dari pasangan WNI yang lahir

di wilayah Amerika Serikat. Secara teoritis, anak-anak ini lahir dengan “hak istimewa” hukum dari dua negara. Namun, dalam praktiknya, status ganda ini justru menempatkan anak dalam posisi rentan secara yuridis.

Indonesia masih memegang teguh prinsip kewarganegaraan tunggal sebagai manifestasi kedaulatan nasional, yang memaksa anak untuk melepaskan salah satu identitas hukumnya pada usia 18 hingga 21 tahun. Sementara itu, Amerika Serikat tidak memiliki mekanisme otomatis untuk membatalkan kewarganegaraan seseorang hanya karena ia memiliki paspor lain. Ketidakharmonisan antara regulasi yang kaku di Indonesia dengan sistem hukum AS yang ekstensif menciptakan ruang gelap yang berpotensi mencederai hak-hak konstitusional anak, yang mengancam kepastian hukum, hingga risiko kehilangan kewarganegaraan (stateless) akibat kelalaian administrasi.

Saat ini, hukum Indonesia dalam hal hak kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran bertumpu pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022.

Secara esensial, perlindungan yang diberikan oleh negara saat ini masih bersifat administratif-temporer. Hal ini dikarenakan negara hanya memberikan keleluasaan bagi status ganda tersebut hingga anak mencapai usia 18 tahun atau maksimal usia 21 tahun. Dan setelah melewati batas usia tersebut, perlindungan negara seolah terputus oleh kewajiban rigid untuk memilih salah satu kewarganegaraan. Pendekatan ini memandang kewarganegaraan sebatas status administratif kaku, bukan sebagai hak asasi yang melekat pada identitas diri anak.

Di sinilah letak kesenjangan hukum (Legal gap) yang menjadi urgensi penelitian ini. Perlindungan hukum yang ideal seharusnya tidak hanya terpaku pada status formal di atas paspor atau dokumen kependudukan, melainkan harus mampu menjamin keutuhan identitas anak secara holistik.

Memaksa seorang anak kewarganegaraan Indonesia – Amerika Serikat untuk menanggalkan salah satu kewarganegaraannya di usia yang sangat muda, usia di mana mereka baru saja memulai aktualisasi diri. Secara psikologis, dan sosiologis merupakan bentuk pemaksaan untuk kehilangan separuh jati diri. Negara seharusnya hadir untuk mengakomodasi realitas identitas ganda ini sebagai aset proteksi, bukan justru menciptakan dilema yuridis yang mengancam hak-hak perdata, ekonomi, dan emosional anak di masa depan. Rekonstruksi hukum

diperlukan untuk mengubah paradigma perlindungan dari yang bersifat restriktif-birokratis menjadi akomodatif-substantif.

Dalam studi Hukum Perdata Internasional (HPI), persoalan kewarganegaraan ganda antara Indonesia dan AS memunculkan permasalahan "Positive Conflict of Nationality", di mana dua negara secara simultan mengklaim seorang individu sebagai subjek hukumnya berdasarkan asas yang berbeda. Namun, problematika sebenarnya muncul ketika anak memasuki usia 21 tahun, di mana terjadi benturan mekanisme pelepasan kewarganegaraan.

Di Indonesia, pelepasan bersifat otomatis dan wajib. Melalui UU No. 12 Tahun 2006, diterapkan prinsip Single Nationality yang ketat. Bagi anak dengan kewarganegaraan ganda, negara memberikan mandat hukum untuk memilih. Jika anak tersebut memilih menjadi WNI, maka secara hukum nasional yang berlaku di Indonesia, ia dianggap telah melepaskan kewarganegaraan asingnya. Masalahnya, Indonesia sering kali hanya melihat aspek ini dari kacamata hukum domestik, tanpa mempertimbangkan apakah negara asal (AS) mengakui pelepasan tersebut.

Sementara di Amerika, menyangkut formalitas dan biaya yang tinggi. Berbeda dengan Indonesia, hukum Amerika menganut prinsip bahwa kewarganegaraan adalah hak dasar yang tidak hilang hanya karena seseorang memiliki paspor negara lain atau menyatakan memilih kewarganegaraan lain di hadapan otoritas asing. Untuk melepas status warga negara AS, seseorang harus melakukan prosedur "Renunciation of Nationality" secara formal di bawah pasal 349(a)(5) Immigration and Nationality Act (INA). Dengan proses yang dilakukan di hadapan pejabat konsuler AS di luar negeri, dengan membayar biaya administrasi sekitar \$2,350 atau sekitar 35 juta rupiah.

Terjadi titik benturan di beberapa aspek hukum seperti: seseorang mungkin sudah bersumpah setia pada RI dan menyerahkan paspor aslinya ke imigrasi Indonesia, sehingga di mata hukum Indonesia ia adalah WNI murni. Namun di mata hukum Amerika Serikat, individu tersebut tetap dianggap sebagai warga negara AS selama ia belum menyelesaikan prosedur renunciation yang mahal dan rumit.

Kondisi ini menciptakan "Warga Negara Ganda terselubung" yang berbahaya. Subjek hukum tersebut berisiko mengalami: kewajiban lapor pajak ke otoritas AS (IRS) meskipun tinggal dan bekerja di Indonesia, kesulitan mendapat perlindungan diplomatik jika terjadi sengketa hukum di salah satu negara. Terutama terkait hak

kepemilikan tanah di Indonesia, di mana jika status ganda terdeteksi, hak atas tanahnya dapat dibatalkan demi hukum.

Benturan hukum (conflict of laws) antara Indonesia dan Amerika Serikat menciptakan sebuah kebuntuan hukum. Kewajiban melepaskan kewarganegaraan asing pada usia 21 tahun yang diamanatkan oleh UU No. 12 Tahun 2006 berhadapan dengan prosedur "renunciation" Amerika Serikat yang bersifat formal, biaya tinggi dan tidak otomatis. Ketidaksinkronan ini mengakibatkan anak berkewarganegaraan ganda terjebak dalam status ganda "permanen" yang tidak dikehendaki secara administratif di Indonesia, namun tidak bisa dilepaskan secara instan menurut hukum yang berlaku di AS, sehingga rekonstruksi hukum yang mengakomodasi realitas hukum internasional ini menjadi sebuah keniscayaan.

Ketidaksinkronan antara perlindungan yang bersifat temporer dalam UU No. 12 Tahun 2006 dengan kebutuhan perlindungan identitas yang permanen bagi anak berwarganegara Indonesia – Amerika Serikat menciptakan paradoks keadilan. Di satu sisi negara mengklaim melindungi hak anak melalui PP No. 21 tahun 2022, namun disisi lain, negara tetap menerapkan sistem "pemutusan paksa" hubungan hukum melalui asas kewarganegaraan tunggal. Inilah titik awal bagi penulis untuk melakukan rekonstruksi pemikiran hukum, guna menemukan formula perlindungan yang lebih menjamin kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) dalam tatanan hukum nasional yang lebih progresif.

Berdasarkan data dari Dinas DUKCAPIL (Kependudukan dan Catatan Sipil) mengenai laporan perkawinan campuran (WNI-WNA) sejak tahun 2020 hingga Agustus 2025, tercatat rata-rata 300 – 390 pasangan per tahun. Pasangan kawin campur dengan WNA Amerika Serikat sebanyak 158 pasangan, yang menempati urutan teratas pasangan kawin campur terbanyak. Lalu disusul dengan pasangan WNA yang berasal dari Singapura sebanyak 132 pasangan dan kemudian pasangan dengan WNA Jerman dengan jumlah 120 pasangan.¹ Oleh karena itu, penelitian ini meneliti pasangan Indonesia dan Amerika Serikat karena perkawinan campuran paling banyak dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di sampaikan di atas maka bisa di tarik beberapa Rumusan Masalah, seperti :

¹ <https://www.beritasatu.com/dki-jakarta/2924674/1952-perkawinan-campuran-wni-dan-wna-tercatat-di-jakarta>

1. Bagaimanakah perlindungan hukum kewarganegaraan ganda antara hukum Indonesia dan Amerika Serikat ?
2. Bagaimana problematika hukum anak kewarganegaraan ganda dari perbedaan hukum antara Indonesia dan Amerika Serikat ?
3. Bagaimanakah dampak dari perbandingan hukum dua negara pada anak-anak kewarganegaraan ganda Indonesia – AS terhadap hak dan kewajiban bernegara mereka ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari jawaban dari setiap permasalahan yang di rumuskan dalam rumusan masalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak dengan kewarganegaraan ganda antara hukum di Indonesia dengan hukum di Amerika Serikat.
 - a. Landasan hukum kewarganegaraan ganda Hukum Indonesia dan Amerika Serikat.
 - b. Hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dan Amerika Serikat.
2. Problematika hukum anak kewarganegaraan ganda apa sajakah yang tercipta dari dua hukum yang berbeda tersebut dan perbaikan hukum apa sajakah yang diperlukan agar problematika bisa teratasi dan jika permasalahan kembali terjadi ?
3. Untuk mengetahui bagaimanakah dampak dari keputusan pemilihan kewarganegaraan terhadap hak dan kewajiban anak tersebut atas negara pilihannya dan terhadap negara yang dilepaskannya.

D. Manfaat Penelitian

Dari perumusan masalah dan penjabaran tujuan penelitian, maka dengan harapan bahwa hasil dari penelitian ini agar bisa bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat Teoritis (Akademis)

Bahwa hasil dari penelitian ini di harapkan bisa bermanfaat dalam hal :

- a). Pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai kewarganegaraan ganda. Bahwa problematika yang timbul dari penetapan undang-

Undang yang sedang berlaku, kemudian bisa diperbaiki dengan undang-undang perbaikan.

b). Pengembangan ilmu Hukum Perdata Internasional khususnya Tentang sengketa kewarganegaraan ganda.

c). Memberikan kontribusi dalam pengembangan studi hukum khususnya perbandingan (Comparative Law) dengan fokus pada hukum kewarganegaraan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

d). Memberikan kontribusi dalam pengembangan studi hukum perbandingan (Comparative Law) dengan fokus pada hukum Kewarganegaraan ganda antara Indonesia dan Amerika Serikat.

2. Manfaat Praktis

Bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat di berbagai aspek :

- Aspek Hukum : Sebagai acuan untuk merancang perbaikan hukum demi mengurangi problematika hukum khususnya bagi anak-anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia.
- Aspek pelaku kawin campur : Sebagai masukan dan paduan aturan-aturan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan perkawinan campuran dengan WNA, khususnya Amerika Serikat.
- Aspek anak-anak kewarganegaraan ganda Indonesia : Sebagai panduan sebelum menentukan pilihan kewarganegaraan yang terbaik bagi dirinya, antara Indonesia dan Amerika Serikat.

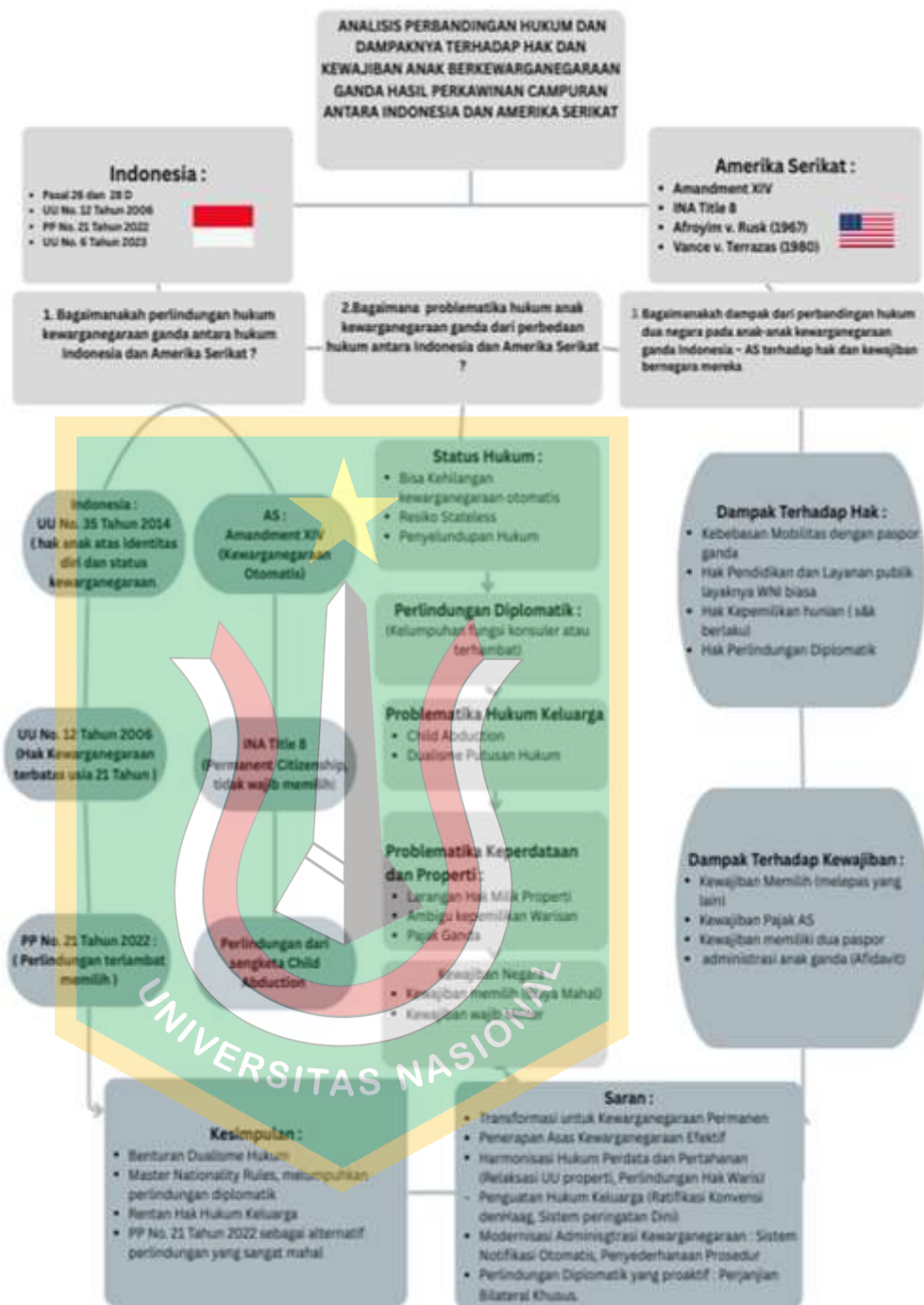
E. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Universitas/ Tahun	Judul Tesis	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan penelitian
1	Universitas Brawijaya, 2019	Jurnal. Citizenship Status of Children Born from Mixed Marriages in	- Subjek Anak Kewarganegaraan ganda - Uu No. 12 tahun 2006 tentang	- Subjek Anak Kewarganegaraan ganda khusus INA -AS - Bahasan dampak pasca memilih	

		Indonesia: Between Jus Sanguinis and National Interest”,	Pembahasan hak Anak sebagai WNI	Pembahasan hak dan Kewajiban anak secara ganda	
2	Universitas Indonesia, 2011	Tesis. Dual Nationality Policy and Its Impact on Indonesian Woman In Mixed Marriages. (Kebijakan Kewarganegaraan ganda dan Dampaknya Terhadap Perempuan Indonesia dalam Pernikahan Campuran)	- Subjek anak kewarganegaraan ganda	Problematisa Subjek Perempuan yang melepas kewarganegaraan domisi luar Negeri	
3	UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2023.	Jurnal. Status kewarganegaraan ganda Anak Hasil Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia dengan	- Subjek anak kewarganegaraan ganda - Kompleksitas problematika anak ganda	- Kewarganegaraan Asing anak - Hak dan kewajiban anak secara ganda - Dampak hak dan kewajiban anak secara ganda pasca memilih	

		Warga Negara Australia. <i>(Dual citizenship status of children from mixed marriages between Indonesian citizens and Australian citizens)</i>			
4	Airlangga Surabaya/ 2012	Jurnal Kewarganegaraan ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional	- Subjek anak kewarganegaraan ganda. - Hukum Perdata Internasional anak kewarganegaraan ganda	- Telaah Hak dan Kewajiban anak kewarganegaraan ganda - Problematika anak kewarganegaraan ganda	

F. Desain Penelitian



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative legal approach).

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Menganalisis regulasi mengenai anak kewarganegaraan ganda yang berlaku di Indonesia dan Amerika Serikat.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Menganalisis asas-asas dan ketentuan hukum yang melandasi ketentuan kewarganegaraan kedua negara.

c. Pendekatan Kasus (Case Approach).

Menggunakan contoh kasus atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara terkait anak berkewarganegaraan ganda yang berkasus.

3. Sumber Bahan Hukum.

a. Bahan Hukum Primer Yurisdiksi Indonesia.

- 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Khususnya Pasal 26 mengenai Warga Negara dan Pasal 28D mengenai kepastian hukum.
- 2). Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 3). Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- 4). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.
- 5). Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja).
- 6). Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2022 tentang tata cara memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan RI.

b. Bahan Hukum Primer Yurisdiksi Amerika Serikat.

- 1). United States Constitution, khususnya 14th Amendment (mengenai Citizenship Clause).
- 2). Immigration and Nationality Act (INA), yang terkodifikasi dalam Title 8 of the United States Code.

- 3). Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (US Supreme Court Decisions, seperti:
- a. Preseden *Afroyim v. Rusk* (1967), Menegaskan bahwa hal kewarganegaraan AS tidak bisa dicabut tanpa persetujuan individu.

- c. Preseden *Vance v. Terrazas* (1980), mengenai maksud pelepasan kewarganegaraan. Bahwa kewarganegaraan AS tidak bisa dicabut tanpa persetujuan individu.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis guna memastikan validitas dan aktualitas data yang digunakan, yaitu:

- a. Prosedur Identifikasi dan Inventarisasi.

Peneliti melakukan penelusuran terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan isu kewarganegaraan ganda dan perkawinan campuran.

- 1). Database Indonesia: Menggunakan sistem seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) nasional online, Sekretariat Negara, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung.
- 2). Database Amerika Serikat: Menggunakan portal resmi pemerintah AS seperti Congress.gov, USCIS (U.S.Citizenship and Immigration Services), serta pangkalan data hukum internasional seperti Westlaw, Lexis Nexis, atau juga Google Scholar untuk mencari putusan Supreme Court.

- b. Klasifikasi Bahan Hukum.

Bahan hukum yang telah terkumpul dikategorikan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan (untuk bahan primer) dan berdasarkan relevansi topik (untuk bahan sekunder).

- d. Studi Dokumentasi (Documentary Study)

Peneliti mempelajari dokumen secara mendalam melalui teknik Analisis Konten (Content Analysis), yaitu dengan membedah pasal demi pasal dalam UU No. 12/2006 (Indonesia) dan Immigration and Nationality Act (AS) untuk menemukan

titik perbedaan dan persamaan.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan, peneliti menggunakan teknik Deduksi Silogisme dan Interpretasi Hukum:

1). Metode Silogisme:

Menggunakan premis mayor (peraturan perundang-undangan) dan premis minor (fakta-fakta problematika anak ganda) untuk menarik kesimpulan hukum yang bersifat logis.

2). Interpretasi Sistematis:

Menafsirkan sebuah peraturan dengan menghubungkannya dengan peraturan lain. Contohnya: Menghubungkan UU Perkawinan dengan UUPA untuk melihat implikasi terhadap hak milik tanah.

3). Metode Komparatif (Perbandingan):

Melakukan juxtaposition (penyandingan) antara sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat untuk mencari kelebihan, kekurangan, serta peluang harmonisasi hukum di masa depan.

f. Definisi Operasional.

Untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka diberikan definisi operasional sebagai berikut :

1). Perkawinan Campuran.

Perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah perkawinan campuran antara subjek hukum Indonesia dan subjek hukum Amerika Serikat yang berimplikasi pada status hukum anak.

2). Anak Berkewarganegaraan Ganda.

Anak yang lahir dari perkawinan campuran yang secara otomatis memperoleh dua kewarganegaraan berdasarkan asas Ius Sanguinis (dari orang tua WNI) dan asas Ius Soli (karena lahir di wilayah Amerika Serikat) atau melalui ketentuan Immigration and Nationality Act (AS). Dalam

konteks Indonesia, status ini merujuk pada Kewarganegaraan Ganda Terbatas sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006.

3). Asas Nasionalitas Baku (UUPA)

Prinsip dalam hukum agraria Indonesia (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960) yang menyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia tunggal yang dapat memiliki hak sepenuhnya atas tanah (Hak Milik) di wilayah Indonesia, yang menjadi titik sengketa ketika terjadi persatuan harta dalam perkawinan campuran.

4). Pertautan Hukum (Point of Contact)

Faktor-faktor atau keadaan yang menciptakan hubungan antara suatu peristiwa hukum dengan sistem hukum tertentu. Dalam tesis ini, pertautan hukum mencakup pertautan subjek (kewarganegaraan), pertautan objek (lokasi benda/tanah), dan pertautan tempat (lokasi pernikahan atau kelahiran).

5). Perjanjian Perkawinan (Prenuptial & Postnuptial Agreement)

Kontrak hukum yang dibuat oleh pasangan suami istri sebelum atau selama masa perkawinan untuk mengatur pemisahan harta kekayaan. Definisi ini secara khusus merujuk pada mekanisme penyelamatan hak keperdataan WNI pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

6). Implikasi Hukum

Konsekuensi atau akibat yuridis yang timbul dari adanya perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Amerika Serikat terhadap pemenuhan hak-hak sipil, hak waris, hak atas properti, serta kewajiban administratif (seperti pajak dan pendaftaran militer) bagi anak berkewarganegaraan ganda.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun secara sistematis ke dalam 6 (enam) bab Dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan dasar-dasar penelitian yang meliputi Latar Belakang Masalah (fenomena perkawinan campuran dan kompleksitas status anak ganda), Rumusan Masalah (tiga poin

utama), Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian (secaras teoritis dan praktis), Metode Penelitian (metode normatif-komparatif), dan Sistematika Penulisan.

BAB II: KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Bab ini berfungsi sebagai landasan akademik dan "pisau analisis" penelitian. Menguraikan Kerangka Teoritis (Teori Kedaulatan, Teori Perlindungan Hukum, Teori Human Security, dan Teori Titik Taut HPI) serta Kerangka Konseptual yang mendefinisikan secara operasional istilah-istilah kunci seperti Perkawinan Campuran, Kewarganegaraan Ganda, dan Asas Nasionalitas.

BAB III: PERBANDINGAN HUKUM KEWARGANEGARAAN GANDA ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Bab ini menjawab Rumusan Masalah Pertama. Di sini dijabarkan secara komparatif mengenai sejarah, sumber hukum, dan prinsip kewarganegaraan di kedua negara. Fokus pada perbedaan fundamental antara sistem "Ganda Terbatas" (Indonesia) dengan "Ganda Permanen" (Amerika Serikat), serta prosedur perolehan dan kehilangan kewarganegaraan di masing-masing yurisdiksi.

BAB IV: PROBLEMATIKA HUKUM ANAK KEWARGANEGARAAN GANDA

Bab ini menjawab Rumusan Masalah Kedua. Peneliti membedah problematika yang muncul akibat perbedaan hukum turunan orang tua, meliputi:

- 1). Benturan antara Ius Soli dan Ius Sanguinis.
- 2) Masalah pendaftaran dan pelaporan administratif.
- 3). Kendala dalam kepemilikan aset dan hak waris (UUPA vs UU Perkawinan).
- 4). Serta memaparkan usulan perbaikan hukum (legal reform) sebagai solusi atas problematika tersebut.

BAB V: DAMPAK PERBEDAAN DUA KEWARGANEGARAAN TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bab ini menjawab Rumusan Masalah Ketiga. Berisi analisis mendalam mengenai dampak nyata bagi anak, yang mencakup:

- 1). Hak: Akses pendidikan, kesehatan, dan "kelumpuhan" perlindungan diplomatik (Master Nationality Rule)
- 2). Kewajiban: Beban administratif ganda, kewajiban pajak global (IRS/FATCA), serta kewajiban pendaftaran militer (Selective Service) di Amerika Serikat.
- 3). Analisis mengenai status "Warga Negara Kelas Dua" dalam praktik keperdataan di Indonesia.

BAB VI: PENUTUP

Bab terakhir ini merupakan kristalisasi dari seluruh hasil penelitian yang terdiri dari:

- 1). Kesimpulan.

Jawaban singkat dan padat atas ketiga rumusan masalah berdasarkan hasil analisis di Bab III, IV, dan V.

- 2). Saran.

Usulan konkret bagi pembuat kebijakan (DPR, ATR/BPN Kemenkumham) serta bagi pelaku perkawinan campuran untuk memitigasi risiko hukum di masa depan.

